

STIGMA DAN PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI KOTA MAKASSAR

Serlyana^{1*}, Mario², Muhammad Aksha Wahda³

^{1*,2,3} Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

**Corresponding author. Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia*

E-mail: sherlyanaaa10@gmail.com ^{1*)}
mario@unm.ac.id ²⁾
aksha.wahda@unm.ac.id ³⁾

Received 05-05-2025; Received in revised form 04-09-2025; Accepted 16-10-2025

ABSTRAK

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) sering menghadapi tantangan sosial setelah menjalani proses hukum, terutama dalam hal penerimaan kembali oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui persepsi penerimaan masyarakat terhadap ABH; (2) Mengetahui bentuk-bentuk stigma masyarakat terhadap ABH. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan prosedur triangulasi. Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertama penerimaan masyarakat menunjukkan sifat positif terhadap ABH melalui dukungan emosional, bantuan material, serta pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri. (2) Kedua, stigma terhadap ABH lebih dominan terjadi di lingkungan keluarga dibandingkan masyarakat umum. Bentuk-bentuk stigma yang terjadi yaitu pelabelan yang diberikan oleh keluarganya yaitu berupa memberikan label sebagai anak yang nakal terhadap ABH dan pemisahan sementara yang diberikan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat ingin melihat perkembangan perubahan perilaku oleh ABH. Selain itu, masyarakat memberikan waktu untuk berubah sebelum masyarakat menerimanya kembali ke lingkungannya, hal itu dipercaya bahwa ABH dapat merubah sikapnya.

Kata Kunci: Stigma, Penerimaan, Anak Berkonflik dengan Hukum

ABSTRACT

Children in Conflict with the Law (CICL) often face social challenges after going through legal proceedings, particularly in terms of being reaccepted by the community. This study aims to: (1) Understand the public's perception of acceptance towards Children in Conflict with the Law (CICL); and (2) Identify the forms of stigma directed at Children in Conflict with the Law (CICL). This research is a case study. The researcher used data collection techniques including observation, documentation, and interviews. Triangulation was used as a procedure to verify data validity. The study applied data collection, data reduction, data modeling, and drawing conclusions as the data analysis techniques. The research results show that: (1) Community acceptance generally reflects a positive attitude towards CICL through emotional support, material assistance, and the provision of opportunities for self-improvement. (2) Stigmatization against CICL is more dominant within the family environment compared to the general public. The forms of stigma include labeling by family members, such as calling the child "naughty," and temporary social distancing by the community. This distancing occurs because the community

prefers to observe behavioral changes in the CICL before fully accepting them back. The community believes that CICL have the potential to change their behavior.

Keywords: Stigma, Acceptance, Children in Conflict with the Law



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Permasalahan tindak kriminalitas di Indonesia kini sudah tidak asing lagi di pendengaran masyarakat, seakan-akan selalu ada dan belum menemukan titik penyelesaian yang tuntas. Akibatnya, hal ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah pelaku tindak kekerasan seperti kejahatan jalanan pada kalangan anak dibawah umur (Budimansyah Dasim, 2024). Kasus kriminalitas pada anak di bawah umur menjadi sebuah permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus dikarenakan usia mereka sedang mengembangkan diri (Ardiansyah, 2023). Dalam penelitian Yusi Desia, 2024, bahwa anak yang tidak memperoleh perhatian cukup dari orang tua cenderung rawan menunjukkan tindakan yang tidak sesuai norma, seperti mencuri, membuat keributan, berbicara kasar, mengumpat, atau melakukan tindakan perundungan. Tindakan negatif ini umumnya timbul sebagai bentuk respon anak yang merasa diabaikan, sehingga mereka mencari perhatian dengan cara-cara yang tidak tepat (Yusi Desia Ananta, 2024). Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, karena didalamnya dirinya terdapat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak merupakan seseorang yang berada pada batasan usia 0 hingga 18 tahun (Hanafi 2022).

Menurut data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tahun 2023, terdapat 45, 27% kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi di kota Makassar (UPTD PPA, 2023). Salah satunya yaitu kasus Anak Berkonflik Hukum (ABH), seperti yang dijelaskan dalam peraturan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana (Suhastini and Fitriana 2022).

Anak di bawah umur yang dimaksud berkonflik dengan hukum adalah mereka yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Yudistira Nugroho, 2023). Adapun bentuk-bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, kekerasan, serta pelanggaran lalu lintas (Suhastini and Fitriana 2022). Sejalan dengan teori stigma yang dikemukakan oleh Goffman bahwa stigma dipahami sebagai atribut negatif yang meningkatkan martabat seseorang dimata masyarakat. Dalam konteks ABH, stigma muncul karena adanya pandangan bahwa anak yang pernah terlibat tindak pidana tidak dapat dipercaya dan bisa dijahui.

Kota Makassar mengalami *fluktuasi* jumlah Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari tahun 2019 hingga 2023, dimana pada tahun 2019 terdapat 266 kasus, tahun 2020 terdapat 223 kasus, kasus yang terjadi pada tahun 2021 ABH menurun dimana terdapat 64 kasus, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 20,49% sebanyak 100 kasus, dan pada tahun 2023 kembali menurun 23,00% yaitu sebanyak 77 kasus. Adapun jenis kasus ABH yang terjadi yaitu kasus pencurian, pengguna narkotika, pengeroyokan dan lain-lain. Satu kasus pada Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu kasus pembunuhan. Kemudian fakta menunjukkan bahwa ABH telah melakukan pembunuhan pada korbannya. Terkait kasus ABH tersebut situasi dan kondisi yang harus berhadapan dengan adanya stigma dan penerimaan masyarakat. Stigma terhadap ABH biasanya termanifestasi dalam bentuk persetujuan, diskriminasi, dan intervensi interaksi sosial. Misalnya, masyarakat enggan mengajak ABH dalam kegiatan bersama, orang tua melarang anak-anak mereka untuk bergaul dengan ABH, atau bahkan ada perlakuan diskriminatif dalam hal akses pendidikan maupun pekerjaan.

Namun demikian, stigma teori juga menekankan bahwa pelabelan dan jarak sosial tidak bersifat permanen. Ada kemungkinan bahwa masyarakat dapat mengurangi stigma ketika mereka melihat adanya perubahan perilaku positif, interaksi yang sehat, serta proses rehabilitasi yang berhasil. Dengan kata lain, stigma merupakan konstruksi sosial yang dapat diperkuat maupun dilemahkan tergantung pada dinamika interaksi antara ABH dengan lingkungannya. Oleh karena itu, membahas stigma tidak cukup hanya pada level fenomena, tetapi juga harus dipahami dari sisi lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriatmoko W & Subroto M. (2023) yang dimana penelitian ini menunjukkan terjadinya stigma terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dimana stigma masyarakat terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh anak tetap memberikan jarak sebelum ke tahap penerimaan terhadap masyarakat khususnya kelompok anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) karena melakukan aktivitas yang dapat merugikan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dominan fokus pada stigma, penolakan, dan hambatan reintegrasi. Kebaruan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini memperluas pemahaman tentang dinamika stigma dan penerimaan sosial terhadap ABH dengan pendekatan studi kasus yang lebih kontekstual. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan, lembaga rehabilitasi anak, maupun masyarakat luas. Dengan adanya stigma dapat mempengaruhi seseorang dalam proses pembentukan identitas (Qurrata Ayuni Safruddin, 2023). Stigma negatif dari masyarakat dan kurangnya akses layanan sosial/psikologis dapat memperburuk kondisi mereka (Rojabar Rizqiyah et al., 2025). Peran dukungan sosial dari lingkungan masyarakat sangatlah krusial dalam membantu anak yang berkonflik dengan hukum agar merasa diterima. Ketika masyarakat menunjukkan sikap penerimaan, hal ini dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anak, serta mengurangi rasa takut mereka untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat (Hidayat et al., 2024). Penerimaan yang positif dapat mendukung perubahan perilaku dan

membantu ABH kembali berkontribusi secara konstruktif di masyarakat (Suhastini, 2022).

B. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu metode kualitatif yang digunakan dalam memahami secara mendalam dan cermat untuk melihat suatu peristiwa, individu, atau kelompok dalam kehidupan nyata ((Lexy J. Moleong, 2006) . Metode ini membantu peneliti menggali berbagai faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi suatu masalah dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Rusandi and Muhammad Rusli 2021). Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar. Adapun fokus pada penelitian ini pada persepsi penerimaan masyarakat dan bentuk-bentuk stigma terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum ABH di Kota Makassar. Data pada penelitian ini berasal dari dua jenis sumber yaitu data primer bersumber dari hasil wawancara langsung, observasi, dan interaksi langsung dengan subjek penelitian, seperti ABH, keluarga ABH, masyarakat sekitar, dan aparat terkait (misalnya petugas lembaga pemasyarakatan atau tokoh masyarakat). Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti laporan institusi, data dari Dinas Sosial atau Lembaga Pemasyarakatan, arsip kepolisian, literatur dari buku atau jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan pada upaya perlindungan anak serta sistem hukum pidana yang berlaku bagi anak. Terdapat 5 informan yang merupakan 2 masyarakat, 2 orang tua, serta 1 ABH di Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, serta telaah dokumentasi. Sedangkan proses analisis data dilakukan melalui tahapan penghimpunan informasi, pemaparan data, dan penyusunan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penerimaan sosial merupakan kondisi di mana seseorang diterima dan diakui keberadaannya dalam lingkungan sosial tertentu dan dinilai positif oleh anggota kelompok tersebut. Dengan adanya penerimaan ini, individu mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan kelompok dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya secara baik (Murwaningsih & Wedjajati, 2023). Berikut merupakan persepsi penerimaan masyarakat terhadap ABH:

1) Persepsi Penerimaan Masyarakat Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Kota Makassar.

Penerimaan sosial merupakan suatu bentuk penerimaan dimana individu dapat diakui dalam sebuah kelompok tersebut memungkinkan individu terdorong untuk ikut serta

secara aktif dalam interaksi sosial serta menyesuaikan diri secara optional dengan lingkungan kelompoknya (Janah, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa MR merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan. Selama periode ini, peneliti melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak keluarga, masyarakat, dan MR itu sendiri, dan disertakan dengan pengumpulan dokumentasi pendukung. Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa MR dikenal oleh masyarakat sebagai anak yang baik, patuh, dan memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Kepribadian positif ini membuat masyarakat menaruh simpati dan memberikan bantuan kepada MR dalam bentuk makanan, pakaiann, atau bantuan lain yang dianggap bermanfaat baginya. Hal ini menunjukkan bahwa MR tetap memiliki nilai sosial yang dihargai, meskipun ia menyandang status sebagai ABH. Fakta ini menjadi sangat penting karena menampilkan adanya dinamika yang berbeda antara label sosial dan kenyataan. Penerimaan masyarakat terhadap MR dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, perilaku positif yang ia tunjukan menjadi alasan masyarakat menilai bahwa status ABH tidak sepenuhnya mencerminkan jati dirinya. Kedua, masyarakat memiliki pengalaman langsung berinteraksi dengan MR sehingga dapat membedakan antara stigma umum mengenai ABH dengan realitas individu MR. Ketiga, adanya budaya gotong royong dan solidaritas di lingkungan tempat tinggal MR mendorong masyarakat untuk menghargai anak-anak yang berperilaku baik.

a) Penerimaan Sosial

MR dikenal sebagai anak yang sering membantu orang lain, pekerja keras, dan patuh. Sebagai bentuk penghargaan atas kebaikannya, masyarakat sering memberikan makanan ataupun pakaian ke ABH. MR juga dikenal sebagai sosok yang patuh dan tidak pernah terlibat dalam permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya, meskipun ia sering berinteraksi dengan teman-temannya. Namun, keprihatinan muncul ketika MR mulai terpengaruh oleh temannya dari luar lingkungan yang membawa ke pergaulan yang kurang baik. Bentuk perilaku kurang baik yang mulai terlihat adalah sering diajak keluar malam oleh temannya tanpa izin orang tua, ikut nongkrong hingga larut malam yang membuat jam tidurnya terganggu, serta mulai bergaul dengan teman yang memiliki musuh sehingga menimbulkan potensi konflik. Selain itu, MR juga menampilkan perilaku jahat seperti mudah terprovokasi untuk ikut tawuran. Meskipun ia tidak pernah menimbulkan masalah di lorongnya, pengaruh buruk teman-temannya ini mulai mempengaruhi perilakunya, hingga akhirnya membuatnya harus menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Tetapi terlepas dari permasalahan yang diterima oleh MR, kepedulian masyarakat masih dapat dilihat dari cara masyarakat mengingatkan anak tersebut agar lebih selektif dalam memilih teman dan menjaga pergaulannya di masa depan. Mereka percaya bahwa anak ini sebenarnya memiliki sifat dasar yang baik dan layak diberikan kesempatan kedua.

b) Penerimaan Kegagalan atau Kehilangan

MR (ABH) memiliki potensi untuk memperbaiki diri. Mereka melihat sifat dasar

anak ini yang baik dan mudah diberi masukan, seperti saat ia berhenti mengikuti kebiasaan buruk ayahnya yang minum-minuman keras setelah menyadari dampaknya terhadap kesehatan sang ayah. Dukungan ini menumbuhkan harapan agar ia dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi terjerumus dalam pengaruh buruk teman-temannya. Masyarakat di lingkungan MR optimis bahwa anak ini dapat diterima kembali karena karakter dasarnya yang baik dan hubungan eratnya dengan para tetangga. Namun perhatian dan kehati-hatian masyarakat tetap diperlukan agar ia benar-benar bisa menjauh dari pengaruh buruk teman-temannya yang fokus membangun masa depan yang lebih baik.

c) **Penerimaan Bersyarat**

Masyarakat tidak menetapkan syarat tertentu untuk menerima anak tersebut kembali kedalam lingkungan. Namun, mereka cenderung akan memberikan saran dan masukan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya memperbaiki diri, menjauh dari pengaruh buruk, dan bertanggung jawab, terutama karena anak tersebut merupakan anak pertama yang memiliki peran penting dalam membantu keluarganya. Adapun masukan yang biasa diberikan seperti pengingat untuk menghindari pergaulan dengan teman-teman yang berpengaruh buruk. Selain itu, masyarakat juga menekankan bahwa pentingnya menghindari kebiasaan keluar malam yang dianggap berbahaya. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian dari lingkungan sekitar untuk mendukung anak tersebut dalam menjalani perubahan positif. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat berupa bimbingan dan masukan tanpa memberikan tekanan atau tuntunan tertentu kepada MR (ABH).

d) **Kejelasan atau Penerimaan yang jelas**

Hubungan ABH dan masyarakat sebelumnya sudah baik. Oleh karena itu, meskipun anak tersebut pernah melakukan kesalahan, masyarakat memiliki keyakinan bahwa ia mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagian masyarakat tidak ragu untuk menerimanya kembali ke lingkungan setelah ia menyelesaikan masa hukumannya. Sikap positif ini didukung oleh pengamatan mereka terhadap sifat dasar yang baik, mudah diberikan masukan, dan memiliki hubungan harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Masyarakat juga biasanya menunjukkan empati kepada keluarga anak tersebut, terutama kepada ibunya, yang sering menangis memikirkan keadaan anaknya. Dukungan para tetangga yang datang untuk menghibur dan memberikan semangat menunjukkan adanya rasa kebersamaan dan keinginan untuk saling membantu.

e) **Penerimaan Tidak Langsung**

Masyarakat secara tidak sadar sudah mulai menerima ABH dengan baik dimana masyarakat biasa memberikan perhatian-perhatian kecil kepada ABH seperti memberikan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. selain itu, peran keluarga juga menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang besar, meskipun mereka menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua dan saudara-saudara ABH tetap berusaha menyampaikan dukungan, baik secara emosional maupun materi, untuk mendorongnya

memperbaiki diri. Masyarakat dan keluarga berharap ABH dapat belajar dari pengalaman masa lalunya, meninggalkan kebiasaan buruk, dan melanjutkan hidupnya dengan lebih positif. Dukungan yang diberikan oleh orang-orang disekitarnya menjadi pondasi penting bagi proses pemulihan ABH.

2) Bentuk-Bentuk Stigma Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Kota Makassar.

a) Pelabelan

Lingkungan ABH tidak ada masyarakat yang memberikan nama lain selain nama ABH itu sendiri. Akan tetapi disisi lain, ABH tersebut mendapatkan nama lain dari teman sebayanya dan juga sepupunya dimana ia memberikan label sebagai “anak nakal”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa panggilan seseorang dalam lingkungan pertemanan seringkali berbeda dengan panggilan dirumah atau di lingkungan masyarakat. Hal ini mencerminkan kebiasaan umum dalam hubungan sosial, dimana teman-teman menciptakan cara unik untuk memanggil satu sama lain, yang mungkin memiliki arti khusus dalam lingkup pertemanan mereka. Di sisi lain, sepupu ABH juga memberikan label terhadap ABH karena adanya rasa kecewa atas perbuatan yang telah dilakukan.

b) *Separation* (Pemisahan)

Masyarakat di sekitar Anak Berkonflik dengan hukum (ABH) tidak hanya menilai berdasarkan kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga melihat sisi positif dari kepribadian dan perilaku anak tersebut dalam kesehariannya. Anak ini dikenal sebagai individu yang baik, sering membantu orang tua dan tetangga, serta selalu bersikap sopan dalam lingkungannya. Sebelum terlibat dalam masalah, ia sering diminta untuk membantu dalam berbagai acara dan aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, pengaruh buruk dari teman yang dianggap kurang baik menjadi salah satu faktor yang disorot sebagai penyebab anak tersebut terlibat masalah. Sikap masyarakat secara umum menunjukkan rasa empati dan peduli terhadap anak ini. Mereka tidak merasa takut atau menjauh darinya, bahkan setelah masalah tersebut terjadi. Sebaliknya, masyarakat lebih fokus pada upaya memberikan masukan, dukungan moral, dan semangat agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya di masa depan serta dapat dilihat bahwa masyarakat juga akan memberikan jarak untuk sementara kepada ABH untuk melihat bagaimana perkembangannya setelah ia kembali lagi ke masyarakat. Mereka memahami bahwa usianya yang masih muda membuatnya rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan luar, terutama dari teman yang kurang baik.

Selain itu, masyarakat juga menyadari pentingnya peran mereka sebagai komunitas yang dekat dengan anak tersebut. Mereka percaya bahwa memberikan dukungan dan arahan guna membantu anak ini kembali menjadi individu yang baik dan berguna di lingkungannya. Harapan besar ditunjukkan oleh masyarakat bahwa setelah menyelesaikan permasalahan hukumnya, anak ini dapat kembali diterima dengan baik,

melanjutkan hidupnya, dan kembali berkontribusi bagi keluarganya maupun komunitas sekitar.

2. Pembahasan

Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah individu yang berumur 12 tahun namun belum genap berusia 18 tahun (Subroto, Aliyandra, 2024). Proses reintegrasi sosial pada ABH membutuhkan dukungan dan bimbingan yang tepat (Sariadi, 2023). Kondisi ABH saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengaruh lingkungan negatif, kurangnya pengawasan orang tua, dan dampak perkembangan teknologi yang berdampak munculnya stigma bahwa ABH dipandang sebagai individu yang tercemar dan memiliki perilaku buruk yang sulit diterima oleh masyarakat (Mayliyanti, 2025). Padahal, penerimaan dari masyarakat terhadap ABH menjadi krusial dalam mendukung proses reintegrasi mereka dalam lingkungan sosial. Anak-anak ini sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang muncul dari perspsi negatif terhadap status mereka. Namun, pendekatan yang inklusi dan berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman, dapat membangun kepercayaan pada masyarakat agar anak diterima kembali sebagai bagian masyarakat (Hastuti, 2022).

1.) Persepsi Penerimaan Masyarakat Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Makassar.

Penerimaan masyarakat merupakan bentuk dari sebuah proses penafsiran terhadap suatu hal yang dapat ditolerir oleh masyarakat dengan alasan tertentu sehingga masyarakat dapat menerima sebuah fenomena baru (Putro Ferdiawan, 2020). Penanganan perkara pidana anak memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan humanis, mengingat anak yang terlibat pelaku tindak pidana memiliki kebutuhan khusus yang tidak sama dengan individu pada umumnya dengan orang dewasa (Sulistya et al., 2025). Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap anak-anak ini, seringkali menganggap mereka sebagai pelanggar atau “anak nakal” tanpa memahami konteks yang mendorong perilaku tersebut. Pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak serta sistem peradilan anak sangat penting dalam konteks islam (Nofriyanti et al., 2023). Kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi dapat membantu mengubah persepsi publik. Di pihak lain, media juga memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat (Amanda et al., 2024). Meskipun ABH pernah terlibat dalam tindakan kekerasan dan kejahatan, tetapi dalam penerapan Hak Asasi Manusia menempatkan anak-anak dalam kelompok rentan dan diperlakukan istimewa. Maka dari, itu negara wajib memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak anak (Ferdian, 2020). Dengan merangkul pendekatan yang lebih empatik dan berfokus pada rehabilitasi, diharapkan masyarakat memperbaiki penerimaan terhadap ABH karena dapat memberikan mereka kesempatan untuk mengubah diri dan berinteraksi kembali dalam lingkungan masyarakat.

Lingkungan memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku seseorang (Hakimuddin, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung sudah dapat menerima kembali kedatangan ABH. Hubungan ABH dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal sebelumnya sudah terjalin harmonis dan ABH juga dikenal sebagai anak yang patuh dan mudah menerima masukan. Hal ini menjadi dasar keyakinan masyarakat bahwa ABH memiliki potensi untuk berubah. Meskipun ABH sempat terpengaruh oleh teman-teman dari lingkungan yang membawa dampak negatif pada perilakunya, masyarakat tetap menunjukkan perhatian dan kepedulian. Bentuk perhatian berupa makanan, pakaian, serta nasihat agar ABH lebih selektif dalam memilih teman dan menjauhi lingkungan yang tidak sehat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat tidak memberikan syarat-syarat tertentu untuk menerima ABH kembali ke dalam lingkungan, tetapi mereka secara konsisten memberikan saran untuk memastikan ABH harus belajar dari kesalahan, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menjauhi perbuatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, masyarakat di sekitar ABH menunjukkan empati yang tinggi. Berbagai bentuk kepedulian dan masukan yang masyarakat berikan kepada ABH dapat menjadi bentuk penerimaan masyarakat yang bagus untuk diri ABH.

Penerimaan masyarakat terhadap ABH bisa dianalisis menggunakan teori penerimaan sosial yang dikemukakan oleh Hurlock. Menurut Hurlock, penerimaan merupakan proses dimana individu diterima atau ditolak oleh kelompok sosialnya, yang berdampak langsung pada perkembangan psikologis, emosional, dan sosial individu tersebut. Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika penerimaan sosial yang positif terhadap ABH walaupun ada salah satu masyarakat yang masih melihat perkembangan perubahan ABH. Hurlock menyebutkan bahwa penerimaan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti hubungan interpersonal, kepribadian, kontribusi individu dalam lingkungan sosialnya.

Temuan penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Febriatmoko W & Subroto M. (2023) yang dimana penelitian ini menunjukkan terjadinya stigma terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dimana stigma masyarakat terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan anak masih menciptakan jarak sebelum sampai pada tahap penerimaan, terutama terhadap ABH akibat tindakan seperti pembunuhan, pelecehan seksual, dan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh dampak nyata yang ditimbulkan, di mana terdapat pihak lain yang menjadi korban atau mengalami kerugian, sehingga masyarakat cenderung bersikap hati-hati dan belum sepenuhnya menerima hal itu karena perbuatan yang jahat dan kejam. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa perbuatan tersebut merupakan status moral yang buruk yang dimiliki oleh anak. Akan tetapi, dari beberapa informan memberikan tanggapan bahwa mereka dapat menerima kembali anak yang berhadapan hukum dengan syarat harus mendapatkan rehabilitasi, pengawasan orangtua, tentu juga dengan memberikan batasan pergaulannya. Sesuai dengan temuan di atas

menunjukkan bahwa pemberian jarak kepada ABH itu tetap ada sebelum sepenuhnya masyarakat menerima kembali kedatangan ABH.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat cenderung menunjukkan penerimaan positif terhadap ABH karena beberapa alasan akan tetapi masyarakat tetap berhati-hati terhadap ABH. Pertama, hubungan harmonis yang telah terjalin sebelumnya diantara ABH dan masyarakat menunjukkan bahwa ABH memiliki potensi untuk membangun koneksi sosial yang baik. Kepribadian ABH yang patuh dan terbuka terhadap masukan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa mereka mampu berubah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat masih akan memantau perubahan ABH itu sendiri. Hurlock juga menyoroti pentingnya dukungan emosional dalam penerimaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak menetapkan syarat-syarat khusus bagi ABH untuk kembali diterima, tetapi lebih fokus pada memberikan empati dan masukan yang membangun. Bentuk dukungan ini tidak hanya ditujukan kepada ABH, tetapi juga kepada keluarganya, yang menciptakan lingkungan sosial yang mendukung untuk pemulihan dan pengembangan ABH. Dengan kata lain, masyarakat memberikan ruang bagi ABH untuk memperbaiki diri tanpa stigma atau prasangka yang berlebihan.

2.) Bentuk-Bentuk Stigma Masyarakat Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di Kota Makassar.

Pembentukan stigma adalah suatu proses yang berjalan secara bertahap dan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ABH hukum serta objek stigma itu sendiri. Proses ini diawali dari munculnya tanda-tanda atau ciri pada objek stigma, kemudian berkembang menjadi stereotip dalam masyarakat, diikuti oleh persetujuan terhadap stereotip tersebut melahirkan prasangka, hingga akhirnya prasangka tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan diskriminatif (Suhastini and Fitriana 2022).

Stigma terhadap ABH seringkali muncul karena berbagai faktor yang saling berkaitan dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis mereka (Mayliyanti, 2025). Stigma buruk dari masyarakat juga dapat menjadi hambatan bagi ABH untuk dapat berfungsi kembali di masyarakat sesuai dengan menjalani masa tahanan (GINTING and Santoso 2019). Seiring dengan adanya stigma di masyarakat, hal itu menyebabkan munculnya beberapa bentuk-bentuk stigma seperti pelabelan, separation (pemisahan), dan diskriminasi (Putro Ferdiawan et al. 2020). ss

a) Faktor Terbentuknya Stigma

Stigma terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa anak tersebut merupakan anak yang nakal dan memalukan nama baik keluarga (Hardian et al., 2025). Stigma negatif ini seringkali menyebabkan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) mengalami pengucilan sosial, kehilangan status sosial, dan diskriminasi dimana mereka sering dianggap “tidak pantas”. Stigma negatif dapat mengancam perkembangan psikososial

anak, menghambat pembentukan karakter mereka, serta memperbesar resiko munculnya gangguan mental seperti perasaan sedih dan cemas (Subroto et al. 2024).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adapun yang mempengaruhi faktor terbentuknya stigma di masyarakat yaitu berdasarkan dengan latar belakang kesalahan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) itu sendiri, dimana keluarga ABH mulai memberikan label “nakal” karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keluarga terhadap kondisi ABH. Namun tetapi di sisi lain, masyarakat justru turut prihatin atas apa yang telah terjadi terhadap ABH, dimana masyarakat mengatakan bahwa anak tersebut dulunya tidak nakal dan merasa heran terhadap apa yang telah dilakukan oleh ABH, dikarenakan dulunya ABH dikenal sebagai anak yang baik dan penurut. Meskipun masyarakat mulai kecewa terhadap apa yang telah dilakukan oleh ABH tetapi hal itu tidak membuat masyarakat membenci ABH karena masyarakat melihat bahwa ABH tersebut melakukan kesalahan karena ada faktor yang mempengaruhinya sehingga melakukan hal tersebut. Seperti anggapan masyarakat bahwa, ABH melakukan hal tersebut disebabkan oleh faktor dari lingkungan teman sebaya yang mempengaruhi ABH untuk melakukan tindakan yang merugikan dari ABH sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pada daerah tempat tinggal ABH hampir jarang terjadi. Menurut ABH persepsi itu hanya muncul pada keluarganya tetapi tidak pada masyarakat. Menurutnya, hampir semua masyarakat yang ada pada daerah tersebut baik dan tidak pernah memberikan kata-kata buruk terhadap ABH. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan. Ketika keluarga gagal memberikan dukungan emosional, ABH menjadi lebih rentan terhadap tekanan psikologis dan isolasi sosial, meskipun masyarakat di sekitarnya bersikap netral atau bahkan positif. Dalam konteks ini, teori stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman menjadi sangat relevan. Goffman menjelaskan bahwa stigma merupakan suatu atribut yang secara sosial mendiskreditkan individu, sehingga menurunkan status sosial mereka di mata masyarakat. Namun, dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa stigma terhadap ABH tidak selalu melekat secara otomatis dari masyarakat luas, tetapi lebih bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat, khususnya keluarga. Ini menunjukkan bahwa proses labeling (pelabelan negatif) sebagaimana dijelaskan Goffman, tidak selalu beroperasi secara merata di semua tingkat sosial, melainkan sangat bergantung pada hubungan sosial yang terbangun serta nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tertentu.

Tingkat pendidikan seseorang ternyata tidak secara langsung berpengaruh terhadap munculnya stigma masyarakat terhadap ABH. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menyebut bahwa cara pandang terhadap ABH lebih ditentukan oleh karakter, pengalaman hidup, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki individu, bukan semata-mata oleh latar belakang pendidikan formal. Dalam kerangka Goffman, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua individu atau kelompok masyarakat secara otomatis menerapkan "spoiled identity" kepada ABH hanya karena status masa lalunya. Stigma bukanlah sesuatu yang inheren, melainkan produk dari interaksi sosial, dan sangat

bergantung pada bagaimana individu menafsirkan identitas sosial orang lain. Oleh karena itu, seseorang dengan pendidikan tinggi tidak serta-merta menunjukkan sikap inklusif, begitu juga individu dengan pendidikan rendah tidak selalu bersikap diskriminatif.

Masyarakat cenderung memandang bahwa faktor yang paling dominan dalam membentuk stigma terhadap ABH adalah latar belakang pembentukan karakter seseorang: bagaimana ia dibesarkan, nilai-nilai sosial dan budaya yang ia anut, serta tingkat kedewasaan dan empatinya. Dengan kata lain, sensitivitas terhadap isu sosial seperti ABH lebih banyak dibentuk melalui interaksi sosial, pengalaman pribadi dalam menghadapi ketidakadilan, serta keterbukaan hati terhadap keberagaman. Hal ini konsisten dengan pendekatan interaksionisme simbolik yang digunakan Goffman, di mana stigma dipahami sebagai hasil dari makna sosial yang dikonstruksikan bersama dalam interaksi sehari-hari.

Selain itu, faktor ekonomi juga tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembentukan stigma terhadap ABH. Walaupun banyak teori sosial ekonomi menyebutkan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong sikap diskriminatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta-merta mengaitkan latar belakang ekonomi dengan nilai atau perilaku individu, termasuk ABH. Sebaliknya, kepribadian, sikap, dan cara berpikir individu jauh lebih mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mereka. Kembali merujuk pada Goffman, hal ini memperkuat pandangan bahwa stigma sangat bergantung pada konteks relasional dan persepsi masyarakat tentang siapa yang pantas atau tidak pantas untuk "ditempatkan" dalam kategori sosial tertentu.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia Suhastini 2022, bahwa stigma yang terjadi pada ABH muncul tidak berdasarkan fisik melainkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh ABH, hal ini berarti terdapat tanda-tanda atau isyarat tertentu yang menyebabkan anak mendapatkan stigma negatif.

b) Bentuk-bentuk stigma terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Stigma adalah segala bentuk perlengkapan fisik dan sosial yang melemahkan identitas sosial seseorang (Indri 2022). Stigma memunculkan adanya sebuah pelabelan terhadap individu yang dipandang berbeda dari mereka. Label yang disematkan cenderung bersifat negatif atau merendahkan (Collins et al., 2021).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa di lingkungan tempat tinggal ABH, tidak ditemukan munculnya pemberian label secara langsung oleh masyarakat. Sebaliknya, *labeling* atau pelabelan negatif justru lebih banyak muncul dari lingkungan keluarga, khususnya dari anggota keluarga seperti sepupu. Hal ini menunjukkan bahwa sumber utama stigma tidak selalu berasal dari masyarakat luas, melainkan dapat berasal dari lingkup relasi terdekat. Dalam perspektif Erving Goffman, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep *stigma sebagai proses sosial*, bukan sekadar atribut pribadi. Goffman menyatakan bahwa stigma terjadi ketika suatu atribut melekat pada individu dan

didefinisikan secara negatif oleh orang lain sehingga menyebabkan "spoiled identity" atau identitas tercemar. Ketika pelabelan muncul dari keluarga sendiri, ABH mengalami tekanan psikologis yang lebih berat karena stigma berasal dari relasi yang seharusnya memberikan dukungan dan perlindungan.

Namun demikian, masyarakat di lingkungan tempat tinggal ABH tidak serta-merta menunjukkan penolakan secara terang-terangan. Mereka cenderung bersikap hati-hati dan mengambil posisi netral dengan cara menjaga jarak secara sementara. Tindakan ini bukan merupakan bentuk penolakan permanen, melainkan strategi sosial untuk memberikan waktu kepada ABH dalam membuktikan adanya perubahan positif dalam sikap dan perilakunya. Dalam kerangka Goffman, ini mencerminkan adanya proses *social identity management*, di mana masyarakat melakukan penilaian ulang terhadap identitas sosial individu berdasarkan pengamatan terhadap perilaku aktual mereka, bukan hanya berdasarkan masa lalu.

Tindakan kehati-hatian masyarakat ini juga dapat dipahami sebagai bentuk *courtesy stigma* (stigma perantara), yakni kondisi ketika individu atau kelompok terdekat dari seseorang yang memiliki stigma juga ikut merasakan dampak sosial dari label negatif tersebut. Dalam hal ini, masyarakat berusaha menghindari dikaitkan dengan kemungkinan risiko atau konflik sosial, sehingga mereka memilih untuk menjaga jarak sembari menunggu kepastian bahwa ABH tidak lagi membawa ancaman sosial.

Sikap masyarakat ini mengindikasikan bahwa stigma terhadap ABH bersifat *kondisional dan dinamis*, bukan absolut. Mereka membuka ruang untuk rekonstruksi identitas sosial ABH melalui proses observasi dan interaksi. Bila ABH mampu menunjukkan perubahan perilaku yang konsisten, maka potensi untuk diterima kembali dalam komunitas akan meningkat. Ini sejalan dengan pemikiran Goffman bahwa stigma dapat diminimalisasi atau bahkan dihapuskan melalui *information management*, yakni dengan menunjukkan identitas baru yang lebih positif dan dapat diterima dalam interaksi sosial sehari-hari.

Dengan demikian, berdasarkan teori Goffman, dapat disimpulkan bahwa meskipun ABH mengalami labeling dari lingkungan terdekat seperti keluarga, masyarakat secara umum masih memberikan ruang sosial yang terbuka untuk pemulihan identitas mereka. Ini menjadi peluang penting dalam proses reintegrasi sosial ABH, di mana penerimaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ABH membangun kembali citra dirinya melalui perilaku dan komunikasi yang positif.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Naila Azura (2022), bahwa walaupun negara sudah mencoba melakukan yang terbaik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya orang yang sudah dianggap melakukan kesalahan yang fatal maka akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan labeling atau stigma buruk yang nantinya akan melekat pada anak tersebut.

Dari analisis teori stigma, menurut Goffman bahwa stigma terbentuk ketika ada perbedaan antara identitas yang diharapkan dan identitas yang sebenarnya. ABH perbedaan ini muncul karena perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial.

Keluarga kemudian menandai mereka sebagai “nakal” memperkuat stigma negatif dimana hal tersebut terjadi pada keluarga ABH itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Mengacu pada temuan penelitian yang dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi selatan dalam hal stigma dan penerimaan masyarakat terhadap ABH. Maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Masyarakat cenderung menerima kedatangan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan sikap positif namun tetap berhati-hati. Penerimaan ini terlihat dalam bentuk dukungan emosional, bantuan psikis, dan kesempatan memperbaiki diri tanpa syarat tertentu. Keyakinan terhadap perubahan ABH semakin kuat karena mereka sebelumnya telah memiliki hubungan harmonis dengan masyarakat setempat.
2. Stigma terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) lebih sering terjadi dalam lingkungan keluarga dibandingkan masyarakat umum. Keluarga cenderung memberikan label negatif atau menjauhkan ABH karena rasa malu dan tekanan sosial, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kondisi ABH pasca kejadian. Faktor pendidikan dan ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi stigma. Bentuk stigma yang ditemukan meliputi: (1) Pelabelan dari keluarga yang menganggap ABH sebagai anak nakal, meskipun masyarakat tidak melakukan hal serupa; (2) Pemisahan sementara oleh masyarakat yang ingin melihat perkembangan ABH.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, N. D., Nurdin, M. K., Darmawan, C. R., & Az, H. (2024). Analisis Penanganan Kasus Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Masyarakat. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(2), 249–258.
- Ardiansyah. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Azura, N. (2022). *Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)*.
- Budimansyah Dasim, M. S. (2024). *Pendapat dan Pemikiran tentang Konsep Masyarakat*. 1–66.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *MAKNA STIGMA SOSIAL BAGI DISABILITAS DI DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI*.
- Ferdiawan, P. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>
- Ginting, P. A., & Santoso, M. B. (2019). Penguatan Spiritualitas Anak Berhadapan

- Dengan Hukum (Abh). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 86.
<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21819>
- Hakimuddin. (2025). *Pembentukan perilaku sosial (kepribadian) pada anak oleh bidang pembinaan melalui binkemas di lembaga pembinaan khusus anak kelas ii palu.*
- Hanafi. (2022). *The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat.* 21(1).
- Hardian, A., Sitepu, E., Mulyapradana, A., Sitopu, J. W., Wardono, B. H., Bina, U., Informatika, S., Agung, U. D., & Simalungun, U. (2025). *Indonesian Research Journal on Education.* 5, 1079–1085.
- Hastuti, M. A. R. & D. (2022). *Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya.* 12(Desember), 282–293.
- Hidayat, M., Annisah, A., & Sekar, D. (2024). *Dukungan Sosial Dari Orang Tua Asuh Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Rehabilitasisosial.* 25(1).
<http://eprints.ipdn.ac.id/14012/>
- (Indri, 2022)Janah, N. U. R. F. (2022). *Hubungan Tingkat Pendidikan.., NUR FATIKHATUL JANA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2022.*
- Lexy J. Moleong. (2006). *Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 175-184.* 2006.
- Mayliyanti. (2025). Analisis Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum dan Efektivitas Program Diversi di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 189–197. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1864>
- Murwaningsih, S., & Wedjajati, R. S. (2023). SOSIO PROGRESIF: MEDIA PEMIKIRAN STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL Penerimaan Masyarakat Kepada Penyandang Disabilitas (Studi Desa Inklusi Peduli dengan Kelompok Rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo). *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 41–57.
- Nofriyanti, S., Tresia Sidabutar, H., Feby, G., Sitepu, Y., Manalu, S. R., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2023). *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS) Implementasi Prinsip Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* 1(3), 16–24.
<https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/index>
- UPTD PPA, (2023). *Data angka kasus Anak Berkonflik dengan Hukum di Kota Makassar.*
- Putro Ferdiawan, R. P. F., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27044>
- Qurrata Ayuni Safruddin. (2023). *Psikoedukasi: Self Acceptance Untuk Meningkatkan.* 2(6), 604–608.
- Rojabar Rizqiyah, S., Rahmawati, A., Mayangsari, W., Hayyinatun Nufus, B., Choiratunnisa, M., & Faisyahril, R. (2025). Residential-based social rehabilitation support system for children in conflict with the law at Mahatmiya Center Bali. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 6(1), 65–83.
<https://doi.org/10.52423/jkps.v6i1.115>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.

Jurnal Kajian Anak (J-Sanak)
(p-ISSN: 2686-5343 |e-ISSN: 2715-7989)
Vol. (7)(01), (Juli-Desember)(2025), (Halaman)(14-29)
DOI: <https://doi.org/10.24127/j-sanak.v7i01.8501>

<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

- Sariadi, B. (2023). 9257-9264. 3, 9257–9264.
- Subroto, M., Aliyandra, M. S., & Pemasarakatan, P. I. (2024). *Peran Masyarakat Dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial Terhadap Anak Binaan Pemasarakatan Politeknik Ilmu Pemasarakatan , Indonesia menjalani proses pidana . Setiap terpidana selalu menyembunyikan identitasnya sebagai*. 2(November), 49–58.
- Suhastini, N., & Fitriana, H. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, Vol. 7 No.*(p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745), 1–8. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index>.
- Sulistya, E., Prayoga, H., Hukum, M. I., Hukum, F., Darul, U., & Islamic, U. (2025). *Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik*.
- Yudistira Nugroho, H. (2023). Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapandengan Hukum Efforts To Handle Criminal Acts of Children in Confence Withthe Law. *Jurnal Fenomena*, 2(2), 1–26.
- Yusi Desia Ananta. (2024). Penanganan Kurangnya Perhatian Orang Tua pada Perilaku Anak Usia Dini. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 3(1), 145–154. <https://doi.org/10.55606/lencana.v3i1.4507>